



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 22 /KPTS/WN-KBG.T/III- 2020**

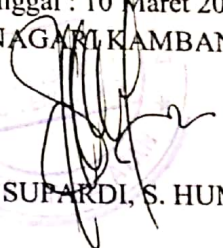
**TENTANG PENGESAHAN PENGURUS ORGANISASI SEKOLA SEPAK BOLA (SSB) BINA MUDA
KAMPUNG KOTO PULAI NAGARI KAMBANG TIMUR PERIODE 2019-2023
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa Organisasi Kepemudaan merupakan Organisasi sosial dan sebagai wadah Pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan jarya di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Bahwa Organisasi Kepemudaan sebagai modal sosial startegis, untu mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetia kawan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur tentang Pengukuhan Kepengurusan SSB BINA MUDA kampung Koto Pulai Nagari Kambang Timur periode 2019-2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangnag Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2013 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2015 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. **MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengukuhkan Kepengurusan Organisasi Sekolah Sepak Bola (SSB) BINA MUDA Kampung Koto Pulai Nagari Kambang Timur dengan Jumlah Peserta Disik sebanyak 37 Orang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan
dan atau kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada Tanggal : 10 Maret 2020
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR


SUPARDI, S. HUM

Tembusan :

1. Camat Lengayang
2. Kapolsek Kecamatan Lengayang
3. Danramil Kecamatan Lengayang
4. BAMUS Nagari Kambang Timur
5. Ketua Pemuda Nagari
6. Ketua Pemuda Kampung Koto Pulau
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WQALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 00 /SK/WN-KBG.T/III-2020
TANGGAL : 10 Maret 2020
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS SEKOLAH SEPAK BOLA (SSB) BINA MUDA KAMPUNG
KOTO PULAI

SUSUNAN KEPENGURUSAN SSB BINA MUDA KAMPUNG KOTO PULAI
NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG

- KETUA : AFRIYALMI, S.Pdi
- WAKIL KETUA : REKSA OKRI MARKIS, S. Pd
- SEKRETARIS : NURSYAHIRA
- BENDAHARA : SRI FEBRIA MULFI
- MAMNAGER : FAISAL
- PELATIH : YANDI MEI PUTRA, S. Pd

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

SUPARDI, S. HUM